

PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

Bisnis Indonesia, Selasa, 24 Mei 2011

i2



PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
(“Perseroan”)

PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM


Untuk memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, dengan ini Direksi Perseroan memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan mengadakan **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN** (“Rapat”) pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2011 di Jakarta.

Panggilan untuk Rapat beserta acaranya akan diiklankan pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2011.

Yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2011.

Setiap usul Pemegang Saham akan dimasukkan dalam acara Rapat apabila diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih Pemegang Saham yang memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan jumlah saham dengan hak suara yang sah dan usulan tersebut harus diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal Panggilan Rapat.

Jakarta, 24 Mei 2011
Direksi Perseroan




PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

INVESTOR DAILY

| 21

SELASA 24 MEI 2011



PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
("Perseroan")

PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, dengan ini Direksi Perseroan memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan mengadakan **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN** ("Rapat") pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2011 di Jakarta.

Panggilan untuk Rapat beserta acaranya akan diiklankan pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2011.

Yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2011.

Setiap usul Pemegang Saham akan dimasukkan dalam acara Rapat apabila diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih Pemegang Saham yang memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan jumlah saham dengan hak suara yang sah dan usulan tersebut harus diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal Panggilan Rapat.

Jakarta, 24 Mei 2011
Direksi Perseroan